

RESOLUSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLSEK SERBELAWAN)

FAHRUL PRATAMA¹, NURHILMIYAH²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

fahrulpratama@gmail.com

nurhilmiyah@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun, untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun, dan untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat. 2) Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dilakukan dengan Upaya pre-emptif. 3) Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun adalah Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari, Modus Operandi Baru, Jaringan Pengedar Psikotropika Terselubung, dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci: *Penanggulangan, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.*

MANAGEMENT OF CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE (STUDY AT SERBELWAN POLICE)

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics abuse has been widely carried out by law enforcement officers and has received many decisions in court. This law enforcement is expected to be able to act as an antidote to the spread of narcotics trafficking. The purpose of this study is to determine the factors of narcotics abuse in Dolok Batunanggar District, Simalungun Regency, to determine the prevention of narcotics abuse crimes in Dolok Batunanggar District, Simalungun Regency, and to find out obstacles in overcoming the crime of narcotics abuse in Dolok Batunanggar District, Simalungun Regency. The research carried out is a legal research that is descriptive in nature and uses empirical juridical research. economic factors, and social/community factors. 2) Combating the Crime of Narcotics Abuse in Dolok Batunanggar District, Simalungun Regency is carried out with pre-emptive efforts. 3) Obstacles in Combating Criminal Acts of Narcotics Abuse in Dolok Batunanggar District, Simalungun Regency, are the budget that is felt to be lacking, the budget is felt to be insufficient, the law is still weak in daily life, new modus operandi, hidden psychotropic drug dealer networks, and low public participation.

Keywords: Countermeasures, crime, narcotics abuse.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP. Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam "lembah hitam" narkotika. dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan "lingkaran setan" bema narkotika. Banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap "makhluk" yang disebut narkotika ini.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Penyalahgunaan narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang

awalnya normal menjadi lebih pemuruh, pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan. Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkotika ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunaan narkotika ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat, kehidupan sosialnyapun akan ikut terganggu. Korban penyalahgunaan narkotika ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkotika seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Narkotika dapat beredar luas di kalangan masyarakat Indonesia, telah disebutkan di atas kalau Indonesia saat ini tidak hanya sebagai tempat transit atau tempat mengedarkan narkotika namun juga telah berkembang menjadi tempat penghasil narkotika. kondisi ini mungkin tercipta sebagai dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkotika. peredaran gelap narkotika ini tidak hanya

berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara.

Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri ini melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besar yang dijanjikan bila dapat membawa narkoba masuk melewati perbatasan tentu tak ingin mereka lewatkan begitu saja.

Upaya pemberantasan oleh Polri dalam hal ini berada dalam kawasan Polsek Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada

penyidik Polri. Di samping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

METODE

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

HASIL

Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan

faktor sosial/masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dalam tiga tahun terakhir ini dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dalam tiga tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	14
2	2018	22
3	2019	19
Jumlah		55

Sumber: Data dari Polsek Serbelawan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika antara lain

Faktor Kepribadian (Motif Ingin Tahu)

Kepribadian yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh untuk mengkonsumsi narkotika. Rasa ingin tahu merupakan kebutuhan setiap orang, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu terhadap narkotika yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi pemakai tetap yang kemudian pemakai yang tergantung. Kasus tersebut dialami oleh tersangka:

Tersangka "DYF" (19 tahun) yang merupakan seorang warga. Atas pengakuannya, tersangka "DYF" pada awalnya mengkonsumsi narkotika karena di dalam dirinya

mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga hal inilah yang mendorong tersangka "DYF" mengkonsumsi atau menggunakan dan bahkan mengedarkan narkotika. Tersangka "DYF" tertangkap dalam sidak yang dilakukan anggota kepolisian Polsek Serbelawan.

Faktor Keluarga

Hubungan keluarga tidak harmonis (*Broken Home*) membuat seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkotika. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga menjadi lebih suka berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman-teman sebaya. Padahal mungkin saja diantara teman dalam geng tersebut ada yang menjadi pengguna narkotika dan berusaha mempengaruhi untuk ikut-ikutan memakai barang haram tersebut. Perhatian yang berlebihan serta terlalu membatasi seluruh kegiatan anak juga bisa menjadi penyebab anak melakukan hal-hal yang menyimpang seperti minum-minuman keras, mengkonsumsi narkotika, karena anak merasa terkekang dan stres sehingga dengan memakai barang haram tersebut dia merasa tenang walaupun sifatnya sementara.

Seperti kasus yang di alami oleh 'DYF' keduanya menggunakan narkotika tanpa diketahui orang tuanya, sedangkan orang tua mereka mengetahui hal tersebut setelah keduanya tertangkap oleh Polisi Sektor Serbelawan. Dengan kejadian ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengawasan orang

tua terhadap anak masih sangat kurang, maka perlu diperbaiki kembali peran orang tua sebagai pelindung anak dan membantu segala permasalahan yang di alami anak itu sendiri sehingga perilakunya tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku dimasyarakat.

Faktor Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke dalam lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman kelompoknya yang mengkonsumsi narkoba. Hal tersebut karena pada usia remaja, seseorang masih suka ikut-ikutan. Seperti kasus-kasus yang yang ditangani Polsek Batunanggar kebanyakan tersangkanya masih usia remaja, mereka terjerumus karena faktor pergaulan yang tidak sehat, merekapun tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan teman-teman sebayanya untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu untuk mencari teman harus yang mempunyai sikap dan kegiatan yang positif, misalnya membuat kelompok belajar, kelompok pengajian, atau kelompok olahraga. Seperti yang dialami oleh tersangka 'DYF' pergaulan yang salah membuat mereka terlibat dalam kasus hukum, merekapun mempunyai beban yang berat untuk memulihkan kembali nama baik mereka di masyarakat.

Faktor Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena motivasi memperoleh uang dengan cara singkat. Kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan banyaknya pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkoba.

Faktor Sosial/masyarakat

Keharmonisan dalam lingkungan masyarakat yang terjalin kurang baik membawa dampak negatif salah satunya terjadi penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif memicu seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, ini dikarenakan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Seperti kasus yang dialami tersangka 'DYF', mereka mengutarakan bahwa sebab mereka menggunakan narkoba merupakan bentuk pergaulan dimasyarakat yang kurang sehat, pengawasan yang masih sangat kurang membuat mereka bebas untuk melakukan apa saja termasuk untuk mengkonsumsi narkoba, selain itu penyebab yang lain yaitu kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosialnya masih sangat kurang, masyarakat cenderung untuk hidup sendiri-sendiri (individu) tanpa memperhatikan lingkungan sekitar.

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau

dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu:

Lewat jalur penal (hukum pidana)

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto penggunaa

hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah: a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural, b. Aplikasi oleh aparat hukum, dan c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah

sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurungnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan

hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab Bersama.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuannya khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, apakah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu;

1. Pencegahan primer (*primary prevention*)

Pencegahan primer adalah strategi yang dilakukan melalui kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar

kejahatan, seperti seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*)

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti yang biasa dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

3. Pencegahan tersier (*tertiar prevention*).

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan berikut:

1. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan kepada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang diarahkan kepada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yakni tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial.

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas,

namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab, baik nasional, maupun internasional. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum

dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara).

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat. Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Menurut mazhab sosialis kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi terjadinya kejahatan. Seharusnya lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, agar dapat mengurangi pengangguran. Dengan menekan angka pengangguran, maka suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bisa diwujudkan untuk menekan tingkat kriminalitas. Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan ada karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menutup peluang bagi pelaku kejahatan adalah: Menghindarkan diri dari perilaku

demonstratif kekayaan, menghindari diri pulang larut malam atau saat dini hari, tidak berpergian ketempat yang sepi, sebaiknya menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat (terutama bagi perempuan), Mengawasi anak-anak dalam melakukan kegiatannya, Menghindarkan diri dari ucapan yang tidak senonoh, Menitipkan rumah yang kosong kepada tetangga sekitar atau kepada pihak lain, Meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, Sebaiknya tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal, Biasakan mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku, melaporkan kepada aparat setempat jika ada orang yang mencurigakan di lingkungan masyarakat, Memaksimalkan pengamanan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Strategi kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif (pembinaan)

Pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk

menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, maupun mengkonsumsi minuman keras. Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Serbelawan meliputi:

- a. Melakukan penyuluhan narkotika dengan mengadakan Seminar Nasional yang juga dihadiri oleh Kapolsek Serbelawan, Kapolres Simalungun dan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Simalungun. Dalam Seminar Nasional tersebut memperkenalkan macam-macam bentuk narkotika dan cara mencegah penyalahgunaan narkotika.
- b. Mengadakan stand/expo (pameran) bentuk narkotika setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperkenalkan bentuk narkotika kepada masyarakat.
- c. Memasang spanduk-spanduk disetiap titik wilayah Kecamatan Dolok Batunanggar, dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkotika.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar, Kepolisian Sektor Serbelawan mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif yang dilakukan

oleh kepolisian sektor Serbelawan meliputi:

- a. Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi mendadak diberbagai titik, polisi juga mengidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, kepolisian Sektor Serbelawan juga melakukan razia ditempat yang rawan penyalahgunaan narkotika seperti di gang-gang sempit.
- b. Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti melakukan pembinaan di SMA dan sekolah-sekolah lain yang masih termasuk wilayah Kecamatan Dolok Batunanggar, dalam pembinaan tersebut diadakan diskusi, dan konseling, tanya jawab antara pelajar dengan Polisi sebagai konselor.
- c. Pelayanan konseling perseorangan atau keluarga yang bermasalah dalam penyalahgunaan psikotropika, pelayanan konseling pada prakteknya dilakukan oleh Bagian Binamitra sebagai mitra masyarakat dan pembinaan hubungan Polsek Serbelawan dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polsek Serbelawan. Adapun tujuannya diadakan pembinaan adalah untuk mencegah meluasnya peredaran dan penyalahgunaan, psikotropika,

menyelamatkan, dan memperkuat, ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan psikotropika supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar narkotika. Berdasarkan upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Serbelawan meliputi:

- a. Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti daerah Pasar, tempat judi, lapo-lapo, dan tempat berkumpulnya anak-anak muda.
- b. Melakukan Razia di titik-titik tertentu yang rawan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seperti tempat penginapan. Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan (Patroli) di tempat-tempat yang rawan

terjadinya penyalahgunaan narkotika. Macam-macam operasinya antara lain: Operasi Antik yang berasal dari Markas Besar Polri, dengan sasaran penyalahgunaan narkoba, Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Operasi Nila, Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

- c. Kepolisian Sektor Serbelawan mengawasi dan melakukan razia terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah Kabupaten Simalungun, hal ini rutin dilakukan setiap 1 bulan agar distribusi/peredaran gelap narkotika dapat dicegah. Pemeriksaan terhadap kendaraan paling sering dilakukan disekitar sepanjang wilayah jalan lintas.
- d. Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan pengawasan dan penjagaan di daerah perbatasan. Penjagaan ini dilakukan guna menanggulangi distribusi peredaran narkotika di Kecamatan Dolok Batunanggar dan memeriksa setiap kendaraan yang dirasa mencurigakan/diduga membawa narkoba.
- e. Melakukan bimbingan sosial dan konseling terhadap tersangka atau pengguna narkotika dan keluarganya, fungsi ini dilakukan oleh Bagian Binamitra sebagai mitra

masyarakat dengan melakukan bimbingan atau diskusi kepada eks pengguna/tersangka narkotika dengan memberikan arahan dan motivasi agar tidak kembali menggunakan narkotika dan memberikan penyuluhan kepada orang tua agar selalu memperhatikan kegiatan anaknya baik di lingkungan keluarga, pergaulan sehari-hari, disekolah dan dimasyarakat.

- f. Menciptakan lingkungan sosial dan pengawasan sosial bagi eks korban narkotika untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, mencegah peredaran psikotropika, sehingga masyarakat tidak terpengaruh untuk menggunakan psikotropika.
- g. Melakukan pengembangan minat dan bakat bagi eks pengguna narkotika. Polsek Serbelawan melakukan upaya kuratif (penyembuhan) bagi korban.

Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Faktor Pendorong

Faktor Pendorongnya yaitu: Tekat/Komitmen atasan, dukungan dan motivasi, kerjasama dengan berbagai pihak, patisipasi masyarakat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambatnya yaitu: anggaran yang dimiliki dirasakan kurang, berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik, masih lemahnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, modus operandi baru, jaringan pengedar psikotropika terselubung, rendahnya partisipasi masyarakat

Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun adalah Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Anggaran Yang Dimiliki Dirasakan Kurang, Masih Lemahnya Hukum Dalam Kehidupan Sehari-hari, Modus Operandi Baru, Jaringan Pengedar Psikotropika Terselubung, dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun antara lain faktor kepribadian (motif ingin tahu), faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor ekonomi, dan faktor sosial/masyarakat. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun dilakukan dengan Upaya pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Sektor Serbelawan yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung, ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik. Kemudian Kepolisian Sektor Serbelawan mengadakan upaya preventif (pencegahan) untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika. Serta Kepolisian Sektor Serbelawan melakukan operasi dengan patroli, razia ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika seperti daerah Pasar, tempat judi, lapo-lapo, dan tempat berkumpulnya anak-anak muda. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima

Tolib Effendi. (2015). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Yustisia

Ratna WP. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality

JURNAL

Akmal Hawi. "Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang". dalam *Jurnal Tadrib*, Vol. IV, No.1, Juni 2018.

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).

Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.

Hakim, N. Concept Of Jihad.

HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.

HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.

KARTIKA, D. (2021). *LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018* (Doctoral dissertation).

KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG

MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA

Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.

Ucok Hasian Refeiater. "Penyalahgunaan Narkoba". dalam *Jurnal Health & Sport*, Vol. II, Nomor 1, Februari 2011 :67 – 126